



**PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

**BAIHAKI HUSIN** Lahir di Sampang, tanggal 29 Oktober 1972, umur 49 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Alamat di Dusun Bulanjang, Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Spg tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Spg tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 9 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 9 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di **Sampang**, pada tanggal **29 Oktober 1972** dengan nama **BAIHAKI HUSIN** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor. 3527-LT-19072022-0180 tertanggal 19 Juli 2022** (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir);
2. Bahwa pemohon akan melaksanakan Ibadah Umroh namun dalam **Paspor No.U 780336** milik pemohon tertulis Nama **RIHAKI** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 29 Oktober 1973** data Nama dan Tahun Kelahiran pemohon tersebut adalah **Salah**, (Foto Copy Paspor Terlampir);
3. Bahwa data Pemohon yang **Benar** adalah Nama **BAIHAKI HUSIN** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 29 Oktober 1972** beralamat di Dusun Bulanjang Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang tertera dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-19072022-0180 tertanggal 19 Juli 2022, KTP No NIK: 3527122910720001**



tertanggal 03 Desember 2012 , Kartu Keluarga No. 3527121502080175 tertanggal 19 Desember 2017, Surat Keterangan Kepala Desa Ketapang Timur Nomor. 470/41/434.512.13/2022 tertanggal 4 Agustus 2022, SPPH Nomor 131301274 tertanggal 22 November 2013 dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/220/VIII/YAN.2.3/2022/POLSEK tertanggal 4 Agustus 2022 (Foto Copy masing-masing Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak samaan tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Data Pemohon yang tertera dalam **Paspor No.U 780336** milik pemohon tertulis Nama **RIHAKI** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 29 Oktober 1973**, data Nama dan Tahun Kelahiran pemohon tersebut **adalah Salah** dan data yang **Benar** adalah tertulis Nama **BAIHAKI HUSIN** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 29 Oktober 1972** beralamat di **Dusun Bulanjang Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Paspor No.U 780336** khusus mengenai **Nama dan Tahun Lahir** sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU : Mohon Putusan seadil-adilnya;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 3527-LT-19072022-0180 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 29 Oktober 1972 telah lahir BAIHAKI HUSIN anak ke satu berjenis kelamin Laki-laki dari seorang Ayah yang bernama SIN dan seorang Ibu yang bernama RIWANTI, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527121502080175 tanggal 19 Desember 2017, atas nama Kepala Keluarga BAIHAKI HUSIN, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527122910720001 atas nama BAIHAKI HUSIN, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 470/41/434.512.13/2022 yang dibuat oleh Kepala Desa Ketapang Timur tertanggal 4 Agustus 2022, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/220/VIII/YAN.2.3/2022/POLSEK yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Ketapang pada tanggal 4 Agustus 2022, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor Registrasi Pendaftaran 132131301274 tertanggal 22 November 2013, (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor atas nama RIHAKI Nomor U 780336 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tanggal 3 Maret 2010, (Bukti tertanda P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD TAMAM;
  - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama lengkap Pemohon yakni BAIHAKI HUSIN lahir di Sampang pada tanggal 29 Oktober 1972;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh lalu terdapat masalah berkaitan dengan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam paspor;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan nama dan tahun lahir yang tertera dalam Paspor yakni RIHAKI tempat tanggal lahir di Sampang tanggal 29 Oktober 1973;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan nama tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian nama tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

## 2. Saksi MOH ALAWI:

- Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama lengkap Pemohon yakni BAIHAKI HUSIN lahir di Sampang pada tanggal 29 Oktober 1972;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh lalu terdapat masalah berkaitan dengan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam paspor;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan nama dan tahun lahir yang tertera dalam Paspor yakni RIHAKI tempat tanggal lahir di Sampang tanggal 29 Oktober 1973;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan nama tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian nama tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan Paspor yang salah pengetikan nama dan tahun lahirnya. Paspor yang akan dibenarkan adalah Paspor Nomor U 780336 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 3 Maret 2010 tertulis Nama RIHAKI tempat tanggal lahir di Sampang tanggal 29 Oktober 1973 diganti menjadi BAIHAKI HUSIN tempat lahir di Sampang pada tanggal 29 Oktober 1972 beralamat di Dusun Bulanjang, Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Nama Pemohon adalah BAIHAKI HUSIN lahir di Sampang pada tanggal 29 Oktober 1972 anak ke satu berjenis kelamin Laki-laki dari seorang Ayah yang bernama SIN dan seorang Ibu yang bernama RIWANTI, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar sejak pemohon dilahirkan, Pemohon diberi nama BAIHAKI HUSIN lahir di Sampang pada tanggal 29 Oktober 1972, namun nama Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon adalah RIHAKI yang lahir di Sampang pada tanggal 29 Oktober 1973 hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1 dan alat bukti tulisan tertanda P-7 serta bersesuaian dengan alat bukti saksi yang diperiksa dipersidangan;
- Bahwa benar perubahan nama dan tahun yang tertera dalam Paspor Pemohon hanya dipergunakan untuk melaksanakan ibadah umroh dan pergantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindar dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut besesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-5 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor U 780336 tertulis dan terbaca RIHAKI tempat tanggal lahir di Sampang tanggal 29 Oktober 1973 adalah salah. Data yang benar seharusnya tertulis dan terbaca BAIHAKI HUSIN tempat lahir di Sampang pada tanggal 29 Oktober 1972 beralamat di Dusun Bulanjang, Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor U 780336 khusus mengenai Nama dan tahun lahir sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2022**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **MUHAMMAD TOHIR,**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh

Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MUHAMMAD TOHIR, S.H.**

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Sumpah 2 orang	Rp.	20.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)